



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 081327595442–Faksimile:(024)3546795

Laman: jateng.kemenkum.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-HN.01.01- 584 Semarang, 23 Oktober 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
u.p. Kepala Bagian Hukum
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3 / 003250 tanggal 30 April 2025 Hal: Permohonan Permintaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Hení Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Pengaturan Cipta Kerja mengubah semua wajah aturan di Indonesia khususnya untuk kemudahan berusaha terkait dalam hal perizinan yang menghasilkan Sistem Online Single Submission (OSS) memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa *Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan Undang-Undang (UU) sebagaimana mestinya. Ini berarti Presiden memiliki kewenangan untuk membuat PP sebagai implementasi dari UU yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden.*

Pemerintah daerah pun mempunyai kewenangan untuk implementasi berdasarkan turunan aturan dari atas sebagaimana Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.* Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya. Perda dan peraturan lainnya ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha di daerah, perlu dilaksanakan melalui sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Semarang perlu pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Evaluasi dan analisis peraturan daerah terkait kemudahan berusaha bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah bagian yang penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu

dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah tersebut sesuai dan selaras baik terhadap Peraturan Perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (*vertikal*) maupun pada tingkatan yang setara (*horisontal*) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan hukum yang ada.

II. ANALISA

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

**LAMPIRAN MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Wajib Daftar Perusahaan				<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Bagian Kesembilan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	Dicabut dan tidak perlu disusun Perda baru

					<p>Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha diselenggarakan berdasarkan tingkat risiko dan dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui OSS.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dengan dicabutnya peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi memiliki daya guna dan hasil guna, tidak dapat dilaksanakan serta tidak dapat digunakan untuk menjadi dasar hukum. Sehingga tidak lagi memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.• Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oleh karena itu Perda Kabupaten Semarang No 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan, kami rekomendasikan untuk dicabut dan tidak perlu menyusun Perda baru. 	
2	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk menunjang perkembangan dunia usaha perlu menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tersedianya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut perusahaan yang didirikan di Daerah;</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Landasan Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 	Dicabut

	<p>b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Daftar Perusahaan tidak menjadi salah satu objek retribusi daerah;</p> <p>c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2/2007 tentang</p>				<p>Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/ 2/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang menjadi landasan yuridis Perda ini sudah dicabut. • Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut. 	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan</p>					
3	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum mengingat	<ul style="list-style-type: none"> • Mendasarkan pada lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum mengingat Perda meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 	Dicabut

	<p>Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan</p>				<p>dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah mengubah dan/atau mencabut sejumlah undang-undang, termasuk undang-undang di sektor perdagangan. • Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Perda ini telah diubah dan/atau dicabut dengan UU Cipta Kerja, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara</p>				<p>Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 	
--	---	--	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>21. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang</p>					
--	--	--	--	--	--

	(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20)					
3	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Landasan Yuridis	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga BAB dan ketentuan umum Perda ini perlu untuk ditinjau kembali.	Dicabut

	<p>Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.</p> <p>5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. PD yang membidangi adalah PD yang tugas dan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>tanggungjawabnya di bidang perizinan.</p> <p>7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>9. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.</p>					
	<p>10. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.</p>					

	<p>11. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah kewajiban pendaftaran perusahaan bagi setiap perusahaan yang menjalankan kewajiban usaha di wilayah Daerah dan telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.</p> <p>12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.</p> <p>13. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.</p> <p>14. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah Unit Organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara WDP.</p>					
4	<p>Pasal 2</p> <p>Maksud diselenggarakan WDP adalah untuk menjamin kepastian berusaha, mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak jujur/terbuka dan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982	Dicabut

					Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	
5	<p>Pasal 3</p> <p>Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut

6	<p style="text-align: center;">BAB II OBJEK DAN SUBJEK Pasal 4</p> <p>(1). Objek WDP adalah setiap perusahaan yang memiliki izin.</p> <p>(2). Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL); dan</p> <p>b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut
---	---	-----------------------	------------	---	---	---------

7	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Subyek WDP adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan telah memperoleh izin.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut
8	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kewajiban Pendaftaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam	Dicabut

	<p>(1). Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.</p> <p>(2). Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan Daftar Perusahaan.</p> <p>(3). Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, WDP dilakukan secara simultan dengan SIUP.</p>			memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	
9	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pengecualian Pendaftaran</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1). Perusahaan yang dikecualikan dari WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. perusahaan kecil perorangan; atau</p> <p>b. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara	Dicabut

	<p>bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.</p> <p>(2). Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:</p> <p>a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;</p> <p>b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan</p>				<p>Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.</p> <p>(3). Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.</p>					
	<p>BAB IV</p> <p>TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pendaftaran Perusahaan Baru</p> <p>Pasal 8</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa</p>	<p>Dicabut</p>

	<p>(1). Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik, Pengurus, Penanggungjawab, atau Kuasa Perusahaan yang sah, kepada Bupati atau PD yang membidangi.</p> <p>(2). Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.</p> <p>(3). Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disampaikan kepada PD yang membidangi dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, sebagaimana tercantum</p>			<p>kewenangan yang berbeda</p>	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--

	<p>dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4). PD yang membidangi mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.</p> <p>(5). Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p>(6). Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau dokumen belum lengkap.</p> <p>(7). Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pejabat yang ditunjuk secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja disertai alasan penolakan.</p> <p>(8). Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib</p>					
---	--	--	--	--	--

	melakukan pendaftaran ulang.					
	<p>Bagian Kedua Pembaharuan</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1). Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada PD yang membidangi mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama.</p> <p>(2). Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.</p> <p>(3). PD yang membidangi menerbitkan TDP paling lambat 2 (dua) hari kerja</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut

	<p>terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4). Jika dalam waktu 2 (dua) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku.</p>					
	<p>Bagian Ketiga Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan Paragraf 1 Perubahan Pasal 10</p> <p>(1). Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada PD yang</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara	Dicabut

	<p>membidangi, dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2). Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau</p>				<p>Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>b. Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.</p>					
	<p>Pasal 11</p> <p>(1). Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:</p> <p>a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;</p> <p>b. perubahan nama perusahaan;</p> <p>c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak</p>	<p>Dicabut</p>

	<p>d. perubahan alamat perusahaan;</p> <p>e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau</p> <p>f. khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) termasuk perubahan Anggaran Dasar.</p> <p>(2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.</p> <p>(3) PD yang membidangi menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.</p> <p>(4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada PD yang</p>				<p>berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>membidangi dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.</p> <p>(5) PD yang membidangi mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.</p> <p>(6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus dan TDP dinyatakan tidak berlaku.</p>					
	<p>Paragraf 2 Pembatalan Pasal 12</p> <p>TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa</p>	<p>Dicabut</p>

	atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan.			kewenangan yang berbeda	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	
	<p>Pasal 13</p> <p>(1). Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.</p> <p>(2). Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada KPP Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak	Dicabut

	<p>tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan ditembuskan kepada KPP Pusat dan PD yang membidangi.</p> <p>(3). Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4). Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, PD yang membidangi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP</p>				<p>berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>yang telah dinyatakan benar.</p> <p>(5). Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan PD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan ditempat kedudukan perusahaan.</p>					
	<p>Paragraf 3 Penghapusan</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1). Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. perubahan bentuk perusahaan;</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar	Dicabut

	<p>b. pembubaran perusahaan;</p> <p>c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;</p> <p>d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir;</p> <p>e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri; atau</p> <p>f. perusahaan yang izinnya dicabut.</p> <p>(2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada PD yang membidangi.</p>				<p>Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	--	--	--	--	--	--

<p>(3) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran, wajib melaporkan pembubaran kepada PD yang membidangi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bukti penerimaan pemberitahuan pembubaran; danb. TDP asli. <p>(4). Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>Bentuk Usaha Lainnya (BUL), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada PD yang membidangi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; danb. TDP asli. <p>(5). Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang membidangi memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.</p> <p>(6). Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga PD yang membidangi melakukan penghapusan perusahaan dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan.</p> <p>(7). PD yang membidangi melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>Pasal 15</p> <p>Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan Daftar Perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut
	<p>Bagian Keempat TDP Hilang atau Rusak</p> <p>Pasal 16</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Dicabut

	<p>(1). TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada PD yang membidangi.</p> <p>(2). Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.</p> <p>(3). Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.</p> <p>(4). Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung</p>			<p>lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	---	--	--	---	--	--

	sejak permohonan penggantian TDP diterima.					
	<p>Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran, penerbitan, perubahan, penghapusan, penggantian perusahaan yang dilaksanakan melalui Online Single Submission (OSS) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut
	<p>BAB V</p> <p>KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN PELAPORAN</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Dicabut

	<p>Bagian Kesatu Wewenang, Tugas, dan Tanggungjawab</p> <p>Pasal 18</p> <p>Bupati melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada PD yang membidangi.</p>			<p>2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
	<p>Pasal 19</p> <p>(1). PD yang membidangi mempunyai tugas:</p> <p>a. menerima formulir pendaftaran perusahaan dan mencatat dalam buku agenda pendaftaran;</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar</p>	<p>Dicabut</p>

	<p>b. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;</p> <p>c. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;</p> <p>d. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;</p> <p>e. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi;</p> <p>f. mengolah, menyajikan informasi perusahaan,</p>				<p>Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>dan menganalisa data dari WDP;</p> <p>g. melakukan sosialisasi tentang WDP;</p> <p>h. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Daerah; dan</p> <p>i. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kepada Bupati ditembuskan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi.</p> <p>(2). PD yang membidangi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	kepada PD yang membidangi perdagangan.					
	<p>Pasal 20</p> <p>PD yang membidangi dan bertanggung jawab dalam menerbitkan TDP harus berkoordinasi dengan PD yang membidangi perdagangan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pelaporan</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	Dicabut

	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1). PD yang membidangi harus menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kepada Bupati ditembuskan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi dan PD yang membidangi perdagangan, berupa :</p> <p>a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan</p> <p>b. tembusan pengesahan formulir.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	--	--	--	---	---	--

	<p>(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKUNYA TDP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	<p>Dicabut</p>

	<p style="text-align: center;">BAB VII BIAYA Pasal 23</p> <p>Setiap perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya dikenakan biaya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut
	<p style="text-align: center;">BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1). Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam	Dicabut

	<p>perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) .</p> <p>(2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembekuan izin usaha; dan</p> <p>c. pencabutan izin usaha.</p> <p>(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>			<p>memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
	<p>BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal 25</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi</p>	<p>Dicabut</p>

	<p>(1). Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PD yang membidangi Perdagangan.</p> <p>(2). Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang membidangi perdagangan dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan PD terkait.</p>			<p>setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
	<p>BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar</p>	<p>Dicabut</p>

	<p>terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang</p>				<p>Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>i. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau obyek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan</p> <p>k. menghentikan penyidikan sesuai</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peyelidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.</p>					
	<p>BAB XI KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1),</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun	Dicabut

	<p>Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>				<p>1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
	<p>BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28</p> <p>Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, TDP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran</p>	<p>Dicabut</p>

					Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	
	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	Dicabut
	Pasal 30	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No	Dicabut

	<p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>			<p>mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut</p>	
	<p>Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan</p>	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa</p>	<p>Dicabut</p>

	penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.			kewenangan yang berbeda	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Perda ini direkomendasikan untuk dicabut	
--	---	--	--	-------------------------	---	--

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut:

8. dengan diundangkannya:
 - g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

materi muatan dalam Perda ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah kehilangan dasar hukum pembentukannya dan Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan mengenai pendaftaran perusahaan.
10. Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah asas dapat dilaksanakan, dimana setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Namun setelah adanya pencabutan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka Peraturan Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah tidak lagi efektif di

dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

11. Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Pusat telah menerbitkan kebijakan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha agar dilaksanakan melalui satu pintu untuk seluruh jenis Izin Usaha termasuk Izin Usaha di sektor perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan perwujudan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pemohon izin melalui sistem informasi elektronik yang dikenal dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sehingga seluruh pelayanan perizinan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu. Pengklasifikasian seluruh jenis usaha dibedakan berdasarkan tingkat risikonya (risk based approach). Perincian pembagian klasifikasi jenis izin usaha perdagangan diatur dalam Lampiran PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
12. Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengundang
 - Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan
 - Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang;
13. Mendasarkan hal tersebut diatas, maka kami rekomendasikan:
 - perlu dilakukan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang terkait izin usaha untuk selanjutnya dianalisis apakah masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan **dicabut dan tidak perlu disusun perda baru**.
14. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi

kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.